

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas dapat penulis ambil kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Praktik jual beli limbah minyak jelantah yang sudah tidak layak konsumsi antara masyarakat dan CV. Muda Karya Serang. Para pelaku usaha ini mengumpulkan limbah minyak jelantah dan menjualnya kepada CV. Muda Karya Serang, yang kemudian pihak yang berkompeten akan mendaur ulang minyak tersebut menjadi biodiesel. Para penjual menilai bahwa praktik jual beli ini bermanfaat secara ekonomis dan baik untuk lingkungan. Harga barang ditentukan berdasarkan harga pasaran minyak jelantah, dan pembayaran bisa dilakukan kapan saja. Dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia, praktik ini tidak melanggar ketentuan yang ada karena para penjual dan pembeli telah menyadari kondisi minyak jelantah tersebut dan menjualnya untuk didaur ulang. Oleh karena itu, praktik ini mematuhi undang-undang yang berlaku dan telah sesuai.
2. Dalam pandangan hukum Islam praktik jual beli limbah minyak jelantah yang sudah tidak layak konsumsi di CV. Muda Karya Serang dipandang sah karena sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini berdasarkan bahwasanya ketidak pastian ukuran dan nilai harga itu bukanlah termasuk unsur gharar dalam jual beli. Serta adanya kemanfaatan dalam jual beli limbah minyak jelantah tersebut yaitu sebagai biodiesel. Sehingga jual beli limbah minyak jelantah tersebut sudah sesuai rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli limbah minyak jelantah yang sudah tidak layak konsumsi di CV. Muda Karya Serang, maka penulis memberikan saran atau masukan kepada para pihak-pihak yang bersangkutan, yakni sebagai berikut:

1. Bagi pihak pembeli yaitu perusahaan CV. Muda Karya Serang hendaklah menentukan harga jual pasti tidak bergantung dengan harga pasaran dan sesuai dengan ukuran yang tertera pada peraturan awal. Sehingga nantinya dalam laporan pemasukan dari penjualan minyak jelantah itu jelas dan tidak terdapat ukuran yang mengira-ngira yang menyebabkan nilai jual berubah-ubah.
2. Bagi pihak penjual yaitu para masyarakat dalam transaksi jual beli minyak jelantah sebaiknya saat transaksi terjadi menyampaikan apa yang menjadi keluhan pada pihak penjual saat transaksi terjadi tanpa beralasan dengan yang penting terjual agar tidak sia-sia. Sehingga tidak ada pengira-ngiraan harga jika minyak jelantah tergantung dari harga dipasaran yang nantinya tidak ada unsur keterpaksaan yang menimbulkan kerugian dan menjadikan keridhaan dalam penentuan harga pada jual beli limbah minyak jelantah tersebut.
3. Bagi semua pihak yang terkait hendaklah mengetahui tentang jual beli yang sesuai dengan aturan hukum Islam. Agar tercipta jual beli yang sah yang mendatangkan keberkahan pada jual beli tersebut.